

## Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres Belitung Timur

Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur 33512

087751676461

<https://beltim.babel.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

# Penerbitan ~~SIM A, SIM C dan SIM D, SIM A Umum, SIM BI/BI Umum, SIM BII/BII Umum~~ Perpanjangan

No. SK : PERPOL NO 5 TAHUN 2021

### Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan SIM Perpanjangan
2. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Sah dan masih berlaku
3. Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
4. Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5. Melampirkan Surat Keterangan lulus ujian Psikologi;
6. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM
7. Melampirkan SIM Lama yang belum habis masa berlakunya.
8. Melampirkan bukti Lulus Ujian Simulator (SKUKP) bagi pemohon perpanjangan SIM A Umum, SIM BI/BI Umum, SIM BII/BII Umum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres Belitung Timur

Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur 33512

087751676461

<https://beltim.babel.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

1. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN FORMULIR PERMOHONAN SIM YANG TELAH DI ISI LENGKAP KE PETUGAS DI LOKET PENDAFTARAN UNTUK DI REGISTRASI
2. PEMOHON MENUJU KE LOKET UNTUK PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN.
3. SETELAH BERKAS DINYATAKAN LENGKAP, PEMOHON AKAN DIBERIKAN FORMULIR PERMOHONAN SIM (DI ISI LENGKAP)
4. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN PADA MESIN ANTRIAN FIFO
5. PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN FORMULIR PERMOHONAN SIM YANG TELAH DI ISI LENGKAP KE PETUGAS DI LOKET PENDAFTARAN UNTUK DI REGISTRASI
6. PEMOHON DIPERSILAHKAN MENUNGGU DI RUANG TUNGGU SATPAS UNTUK MENUNGGU PANGGILAN DARI LOKET VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI
7. PEMOHON MENUJU LOKET VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI UNTUK MELAKUKAN PROSES IDENTIFIKASI MELIPUTI SIDIK JARI, TANDA TANGAN, DAN PENGAMBILAN FOTO
8. PEMOHON MENUNGGU DI RUANG TUNGGU SAMPAI SIM SELESAI DI CETAK
9. PEMOHON AKAN DIPANGGIL OLEH PETUGAS POKJA PRODUKSI DAN PENYERAHAN SIM UNTUK PENGAMBILAN SIM DAN PENANDATANGANAN BUKU REGISTER PENYERAHAN SIM

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Pendaftaran = 10 Menit

Pembayaran Biamin SIM = 5 Menit

Identifikasi = 7 Menit

Penerbitan SIM = 8 Menit

Total waktu = 30 Menit

### Biaya / Tarif

## Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres Belitung Timur

Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur 33512

087751676461

<https://beltim.babel.polri.go.id/>



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /

Polres Kabupaten Belitung Timur / Unit Pelayanan SIM Satpas 1131 Polres

80000

SIM A / Umum Belitung Timur = Rp. 80.000,-

SIM B1/B1 Umum = Rp. 80.000,-

SIM B2/B2 Umum = Rp. 80.000,-

SIM C = Rp. 75.000,-

SIM D = Rp. 30.000,-

### Produk Pelayanan

1. SIM perpanjangan

### Pengaduan Layanan

- a. Ruang Pengaduan Satpas Polres Beltim
- b. Kotak saran / pengaduan
- c. e-mail : [yanduan.lantas.beltim@gmail.com](mailto:yanduan.lantas.beltim@gmail.com)
- d. Telp : 087751676461
- e. Facebook : Sat Lantas Beltim
- f. Instagram : [satlantas\\_res\\_belitung\\_timur](https://www.instagram.com/satlantas_res_belitung_timur)